



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan *Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

1. AURYN ROJWA NABIILA Binti S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA, NIK 3515086004010012, tempat tanggal lahir di Malang 20 April 2001, umur 20 tahun, agama ISLAM, pendidikan SMA, pekerjaan MAHASISWA, tempat tinggal di PERUM PURIMAS ASRI ARIESCO BLOK E5 NO.16 RT 037, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**, bertindak untuk diri sendiri serta saudara yang masih di bawah umur bernama VITO WIJDAN PRAYOGA Bin S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE., tempat tanggal lahir di Sidoarjo 21 Maret 2005, umur 16 tahun, agama ISLAM, pendidikan SMA, tempat tinggal di PERUM PURIMAS ASRI ARIESCO BLOK E5 NO. 16, RT 037, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. SUMARMI Binti RUSDAMAN, NIK 6471057001490001, tempat tanggal lahir di Nganjuk 30 Januari 1949, umur 72 tahun, agama ISLAM, pendidikan SARJANA, pekerjaan PENSIUNAN, tempat tinggal di KOMP. PERUM PGRI BLOK G NO. 22 RT 72, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2021, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 616/Pdt.P/2021/PA.Smd., tanggal 07 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. Bin SOEWANAN dan MIKO ASMARA SH. Binti SOESONO menikah pada tanggal 06 Februari 1999, tercatat di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 907/37/II/99, tanggal 06 Februari 1999, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - a. AURYN ROJWA NABIILA Binti S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE., lahir di Kota Malang, tanggal 20 April 2001
 - b. VITO WIJDAN PRAYOGA Bin S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE., lahir di Kota Sidoarjo, tanggal 21 Maret 2005
2. Bahwa selama pernikahan antara S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. Bin SOEWANAN dengan MIKO ASMARA SH. Binti SOESONO tidak pernah terjadi perceraian ;
3. Bahwa pada tanggal :
 - a. 11 Juli 2021 yang lalu, S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. Bin SOEWANAN meninggal dunia karena COVID-19, berdasarkan Akta Kematian dengan nomor : 6472-KM-23072021-0001 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 23 Juli 2021, dan saat-saat terakhir meninggal dunia S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. Bin SOEWANAN tetap beragama Islam ;
 - b. 13 Juli 2021 yang lalu, MIKO ASMARA SH. Binti SOESONO meninggal dunia karena COVID-19, berdasarkan Akta Kematian dengan nomor : 6472-KM-23072021-0001 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 23 Juli 2021, dan saat-saat terakhir meninggal dunia MIKO ASMARA SH. Binti SOESONO tetap beragama Islam ;
4. Bahwa orang tua :

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Almarhum S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. Bin SOEWANAN yaitu :

- Bapak SOEWANAN Bin SUKADI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan akte Kematian dengan Nomor : 6471-KM-08042015-0007, dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 08 April 2015 dan ;
- Ibu SUMARMI Binti RUSDAMAN masih hidup dan bertempat tinggal di KOMP. PERUM PGRI BLOK G NO. 22 RT 72, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan

b. Almarhumah MIKO ASMARA SH. Binti SOESONO yaitu :

- Bapak SOESONO Bin DJIKUN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2005 berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 474.3/0616/436.8.8/2006, dari Kantor Camat Semampir Kota Surabaya, tanggal 08 Desember 2006 dan ;
- Ibu SUPADMI Binti POERMAN telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2001 berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 474.3/15/2002, dari Kantor Camat Jatimulyo Kota Malang, tanggal 05 Mei 2002;

5. Bahwa Almarhum/ah S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. Bin SOEWANAN dan MIKO ASMARA SH. Binti SOESONO tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;

6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum/ah S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. Bin SOEWANAN dan MIKO ASMARA SH. Binti SOESONO;

7. Bahwa semasa hidup HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. Bin SOEWANAN dan MIKO ASMARA SH. Binti SOESONO mempunyai Tabungan di Bank, Klaim Asuransi dan 1 Unit Rumah dengan rincian sebagai berikut :

a. Buku Tabungan :

- Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 7123851166 atas Nama MIKO ASMARA
- Bank BRI Nomor rekening 712601008796535 atas Nama MIKO ASMARA

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA Nomor rekening 1912285981 atas Nama MIKO ASMARA
- b. Polis Asuransi
 - AXA Mandiri Nomor polis 5193417416 atas Nama S.HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA
 - Sequis Life Nomor polis 3006084091 atas Nama S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA
- c. 1 Unit Rumah di PURIMAS ASRI ARIESCO Blok E5 No. 16 RT 037 RW 000 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Luas Tanah 90 M² dan Luas Bangunan 36 M², berdasarkan Surat PPJBTB dengan Nomor : 12/PPJBTB/ASP/IX/2019, atas nama S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA;
 - 8. Bahwa para pemohon mengajukan ini untuk pencairan dana Bank, klaim Asuransi dan balik nama Sertifikat Rumah, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum/ah S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. dan MIKO ASAMARA SH. yang disebutkan pada poin 7 (tujuh);
 - 9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum/ah S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. dan MIKO ASMARA SH.

Berdasarkan uraian di atas dan alasan tersebut di atas, para Pemohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan MIKO ASMARA SH. meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum/ah S. HERU PUJIANTO SE. dan MIKO ASMARA SH. adalah :

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AURYN ROJWA NABIILA Binti S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. (anak perempuan);
- b. VITO WIJDAN PRAYOGA Bin S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE. (anak laki-laki);
- c. SUMARMI Binti RUSDAMAN (ibu kandung S. HERU PUJIANTO SETIA SUDARSA SE)

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dengan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan almarhumah Miko Asmara,SH binti Soesono;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor :907/37/II/1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru,Kota Malang, tanggal 06 Februari 1999, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Taufik Kurahman bin Munihat dengan S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 6472-KM-23072021-0011, tanggal 23 Juli 2021, atas nama S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 6472-KM-23072021-0001, tanggal 23 Juli 2021, atas nama Miko Asmara yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 6471-KM-08042015-0007, tanggal 08 april 2015, atas nama S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;

- Fotokopi Surat Kematian No.474.3/15/2002,atas nama Supadmi dari Kelurahan Jatimulyo dan Surat Kerangan Kematian Nomor 474.3/0616/436.8.8/2006,atas nama Soesono dan Supadmi dari Kecamatan Semampir, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5 dan P,6);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2370/2001,atas nama Aurny Rojwa Nabila, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan, Kota Malang, tanggal 23 Mei 2001 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P7);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.003795/2005,atas nama Vito wijdan Prayuga, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten sidoarjo,tangal 05 April 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

- Fotokopi kartu Keluarga No.6472072207200007 atas nama S.Heru Pujianto Setia Sudarsa dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,tanggal 22-07-2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Ketua RT 37 Kelurahan Sambutan, Camat Sambutan, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10) ;

- Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan,diketahui Ketua RT 37 Kelurahan Sambutan diketahui Lurah Sambutan, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

- Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No Rekening 7123851166 an.Miko Asmara,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

- Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI No Rekening 712601008796535 an.Miko Asmara,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

- Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA No Rekening 1912285981 an.Miko Asmara,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Polis Asuransi AXA mandiri No.Polis 5193417416 an. S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
- Fotokopi Polis Suguais Life No.Polis 3006084091 an. S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
- Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor :12/PPJBTB/ASP/IX/2019 ,an.S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Sri Pudie Purwantini binti Bambang Sumino,umur 42 tahun,agama Islam,pendidikan S1,pekerjaan PNS,tempat tinggal di Jl Pangreh Praja II blok B2 Rt 09 No 35, Kelurahan Sepinggan,Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan,dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai anak keponakan dari suami ;
- Bahwa benar S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan menikah dengan Miko Asmara,SH binti Soesono pada tahun 1999 di Kecamatan Lowokwaru,Kota Malang. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama: Aurny Rajwa Nabila dan Vito Wijdan Prayoga;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 Miko Asmara,SH binti Soesono meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan yaitu bapak (Soewanan bin Sukadi) meninggal dunia pada tahun 2015,sementara ibu (Sumarmi binti Rusdaman) masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa orang tua almarhumah Miko Asmara,SH binti Soesono,yaitu Bapak (Soesono bin Djikun) meninggal dunia pada

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 7



tahun 2005 dan Ibu (Supadmi binti Poerman) meninggal dunia pada tahun 2001;

- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan Miko Asmara,SH binti Soesono;
- Bahwa almarhumah S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan Miko Asmara,SH binti Soesono tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan ;

2. Fitrianto Teguh Prasetya bin Soewanan, 43 tahun,agama Islam,pendidikan SLTA,pekerjaan karyawan BUMN,tempat tinggal di Jl Pangreh Praja II blok B2 Rt 09 No 35, Kelurahan Sepinggan,Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan,dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai anak keponakan;
- Bahwa saksi bersaudara dengan S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE ;
- Bahwa benar S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan menika dengan Miko Asmara,SH binti Soesono pada tahun 1999 di Kecamatan Lowokwaru,Kota Malang. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (empat) orang anak kandung yang bernama:
Auryn Rajwa Nabila dan Vito Wijdan Prayoga;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 Miko Asmara,SH binti Soesono meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan yaitu bapak (Soewanan bin Sukadi) meninggal dunia pada tahun 2015,se sedangkan ibu (Sumarmi binti Rusdaman) masih hidup (Pemohon II);

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua almarhumah Miko Asmara,SH binti Soesono,yaitu Bapak (Soesono binDjikun) meninggal dunia pada tahun 2005 dan Ibu (Supadmi binti Poerman) meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan Miko Asmara,SH binti Soesono;
- Bahwa almarhumah S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan Miko Asmara,SH binti Soesono tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan ;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para pemohon,Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan;

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan pengadilan Agama salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dan Miko Asmara, SH. Binti Soesono;

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama S.Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan meninggal pada tanggal 11 Juli 2021 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang ibu yang masih hidup secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa S.Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dengan Miko Asmara, SH binti Soesono adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P-3 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti (S.Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dan Miko Asmara, SH binti Soesono) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti orang tua dari almarhum S.Heru Pujianto Setia yaitu Bapak Soewanan sudah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 dan P-6 yang diajukan para pemohon, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti orang tua almarhumah Miko Asmara,SH yaitu Bapak (Soesono dan ibu Supadmi) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7,P-8,P-9 yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti (S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan Miko Asmara,SH binti Soesono) telah mempunyai 2 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 dan,P-11 yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Surat pernyataan ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 37 Kelurahan Sambutan,terbukti para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan Miko Asmara,SH binti Soesono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 s/d P-17 yang diajukan Pemohon terbukti almarhum telah memiliki harta benda sebagaimana dalam posita angka 7 surat permohonan di mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan harta benda tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni **Sri Pudie Purwantini binti Bambang Sumino dan Fitrianto Teguh Prasetya bin Soewanan**, untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa almarhumah S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit dan almarhumah Miko Asmara,SH binti Soesono meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 karena sakit dengan meninggalkan 1(satu) orang ibu dan 2 (dua) orang orang anak kandung, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dengan Miko Asmara,SH binti Soesono mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2 dan P-3 serta keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan Miko Asmara,SH binti Soesono telah meninggal dunia karena sakit,

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-4 serta keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti kedua orang tua (bapak) almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan telah meninggal dunia karena sakit,

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti kedua orang tua (bapak dan ibu) almarhumah Miko Asmara,SH binti Soesono telah meninggal dunia karena sakit,

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-7,P.8 dan P-9 serta keterangan para saksi dipersidangan telah nyata selama hidupnya almarhumah S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan Miko Asmara,SH binti Soesono mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup bernama:

1. Aurny Rajwa Nabila dan 2. Vito Wijdan Prayoga;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-10 dan P-11 serta keterangan para saksi dipersidangan telah nyata

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah S.Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dan almarhumah Miko Asmara, SH binti Soesono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 s/d P-17 dan kerangan saksi dipersidangan terbukti S.Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan memiliki harta sebagaimana dalam posita angka 7 surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11));

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dimuka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan darah dari almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dan almarhumah Miko Asmara, SH binti Soesono; ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum S.Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dan almarhumah Miko Asmara, SH binti Soesono; , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, bahwa almarhumah S. Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan almarhumah Miko Asmara, SH binti Soesono meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah S. Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dan almarhumah Miko Asmara, SH binti Soesono;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum S. Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dan almarhumah Miko Asmara, SH binti Soesono telah meninggalkan ahli waris 1 orang ibu kandung dan 2 (dua) orang anak kandung bernama :

1. Aurny Rajwa Nabila binti S. Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE
2. Vito Wijdan Prayoga bin S. Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE;
3. Sumarmi binti Rusdaman (ibu kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum S. Heru Pujianto Setia Sudarsa, SE bin Soewanan dan almarhumah Miko Asmara, SH binti Soesono dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 20212;
3. Menetapkan Miko Asmara,SH binti Soesono meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021
4. Menetapkan ahli waris almarhumS.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE bin Soewanan dan almarhum Miko Asmara,SH binti Soesono adalah ;
a.Aurny Rajwa Nabila binti S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE
b.Vito Wijdan Prayoga bin S.Heru Pujianto Setia Sudarsa,SE;
c.Sumarmi binti Rusdaman (ibu kandung)
- 4.Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Rusliansyah,S.H. dan H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Anwaril Kubra,M.H,sebagai Panitera, serta dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 15



Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Rusliansyah ,S.H.

H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.HI

Panitera ,

Drs.Anwaril Kubra.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Proses	Rp.	30.000,-
- biaya panggilan	Rp	275.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp	30.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PA.Smd. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)